

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>1</sup>. Anak adalah harta yang tidak ternilai harganya, tidak saja dilihat dari perspektif sosial, hukum, politik, budaya dan ekonomi, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan generasi keluarga, suku, trah, ataupun bangsa. Pentingnya status dan posisi anak ditengah masyarakat, anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung sikap dan perilaku anak untuk memiliki prestasi yang bernilai prestise), budaya (anak adalah harta dan kekayaan yang harus dijaga dan merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak merupakan penerus trah ataupun suku masyarakat tertentu).<sup>2</sup>

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan Bangsa dan Negara, harus mendapatkan kesempatan untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Anak memiliki hak-hak yang harus dimiliki dan berhak mendapatkan perlindungan dari orangtua dengan pemberian kasih sayang atau kebutuhan lain seperti fisik maupun psikis, sehingga anak mendapatkan kenyamanan di lingkungan keluarga.

Dalam UU No.35 Tahun 2014 Jo UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat(1) dikatakan bahwa orangtua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Purnianti, dkk, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, FISIP UI, Jakarta, 2002, Hlm.5.

Yoseanna Anastasya Simaremare, 2021

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK PEKERJA JALANAN (Studi di Simpang Sei Sikambang Medan)**  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Secara garis besar, pengaturan mengenai hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok hak dasar yaitu, hak untuk hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak perlindungan (*protection rights*), dan hak partisipasi (*participation rights*).<sup>3</sup>

Selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan;
6. Perlakuan salah lainnya.<sup>4</sup>

Dalam mengurangi permasalahan mengenai perlindungan anak, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya yang berimplikasi pada pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan masyarakat<sup>5</sup>. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>6</sup>

Landasan hukum yang mengatur tentang hak anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke-44 yang selanjutnya dituangkan dalam Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989.<sup>7</sup> Konvensi ini memuat adanya hak untuk berkumpul bersama keluarga, pencegahan

<sup>3</sup> Devi Ayu Rizki dkk, *Pemenuhan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung*. Share Social Work Journal. Vol.5 No.1, 2015, hlm.11.

<sup>4</sup> Pasal 13 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Djoko Purwanto, SH., M.Hum, "*Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak di Kabupaten Bondowoso*". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 15 No.2, 2017, Hlm.33

<sup>6</sup> Annisa Nur Fitri, dkk, "*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*". Jurnal Unpad. Vol 2 No.1, 2015, Hlm.48

<sup>7</sup> Zumrotin K. Susilo, *Pernikahan Anak Status Anak Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Yogyakarta, 2016, hlm. 160.

Yoseanna Anastasya Simaremare, 2021

PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK PEKERJA JALANAN (Studi di Simpang Sei Sikambang Medan) UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

penculikan, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang salah, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati seumur hidup dan penahanan semena-mena.<sup>8</sup> Kemudian Indonesia meratifikasi hak ini melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 yang kemudian lahir UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diubah menjadi UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak serta UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>

Pasal 34 Ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.” Artinya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan anak di Indonesia. Peran serta masyarakat pun juga diperlukan apakah dari perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan ataupun badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pertauran perundang-undangan.

Pemerintah telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga Negara yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak.<sup>10</sup> Pemerintah juga menggalakkan partisipasi masyarakat melalui badan-badan sosial kemasyarakatan seperti dalam bentuk yayasan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut serta dalam meningkatkan program perlindungan anak. Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) mempunyai visi yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan misinya yaitu advokasi kebijakan yang diperlukan demi meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan serta penegakan hak-hak anak.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. Hlm.24.

<sup>9</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008. Hlm.1.

<sup>10</sup> <https://www.kpai.go.id/profil> diakses pada tanggal 13 Desember 2020

<sup>11</sup> <http://www.pkpaIndonesia.org/page/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 16 Desember 2020

Yoseanna Anastasya Simaremare, 2021

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK PEKERJA JALANAN (Studi di Simpang Sei Sikambing Medan)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Upaya terhadap perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin (dalam kandungan) hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>12</sup> Upaya-upaya terhadap perlindungan anak juga harus diusahakan semaksimal mungkin demi mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat membawa dampak negatif bagi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah mencantumkan berbagai sanksi bagi mereka yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Meskipun pemerintah telah membuat Undang-Undang Perlindungan Anak, namun nyatanya masih banyak anak yang mengalami berbagai macam masalah, seperti anak-anak yang berada dalam posisi sulit yang mengakibatkan timbulnya anak jalanan, pekerja anak, pelacuran anak, dan beberapa masalah lainnya.

Sebagai contoh, pada tahun 1996, muncul isu mengenai pelacuran anak, anak yang bekerja di pertambangan, dan nelayan. Sedangkan pada tahun 1998 terdapat isu perdagangan anak (*child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak, serta bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya.<sup>13</sup> Hal ini tentu saja merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang mengarah pada pengeksploitasian anak. Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu indikator bahwa Indonesia memiliki kualitas perlindungan anak yang buruk.

Eksploitasi pada anak merupakan sikap diskriminatif atau tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orangtua atau masyarakat yang memaksa anak tersebut melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada 2019.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 2 No.2, 2016, Hlm.253.

<sup>13</sup> Fakih, Mansur, *Persoalan Ketidakadilan Sosial dan HAM dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.37.

<sup>14</sup> Tumengkol, Meivy R. "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe". Jurnal Holistik. Vol IX No.17, 2016, Hlm.4

<sup>15</sup> <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol> ,diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

Yoseanna Anastasya Simaremare, 2021

PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK PEKERJA JALANAN (Studi di Simpang Sei Sikaming Medan)  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Berkaitan dengan hal diatas, masalah mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak terhadap ancaman eksploitasi merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia khususnya di Kota Medan. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang tidak luput dari permasalahan anak. Hal ini dapat dilihat dari banyak sekali anak-anak di Kota Medan yang masih menghabiskan waktunya untuk mencari uang. Anak-anak tersebut biasanya bekerja di daerah pariwisata, daerah mall, persimpangan jalan, terminal, dan lain lain.

Persimpangan lampu merah merupakan salah satu tempat yang pekerja anaknya sering dijumpai, tak terkecuali Persimpangan Sei Sikambing, Kota Medan, dimana persimpangan merupakan salah satu tempat aktivitas ekonomi untuk mengkais rezeki. Banyak anak yang mencari uang di Persimpangan Sei Sikambing dengan menjadi pengemis, pengamen, badut, manusia silver, pedagang asongan, penjual Koran, dan lain-lain.

Pada 19 September 2019, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap lima orang yang diduga telah melakukan eksploitasi anak. Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Haryanto mengatakan bahwa anak-anak tersebut setiap harinya disuruh untuk meminta-minta di Simpang Jalan Sei Sikambing, Kota Medan.<sup>16</sup>

Banyaknya anak yang bekerja di jalanan dimana anak-anak tersebut turut serta mencari nafkah untuk keluarganya maupun oknum-oknum orang dewasa. Peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan, seakan penanganan dalam melakukan perlindungan terhadap eksploitasi anak dibawah umur sebagai pekerja di jalanan ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan eksploitasi anak semakin marak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai eksploitasi terhadap anak pekerja jalanan?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak pekerja jalanan dan bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan eksploitasi anak sebagai pekerja jalanan?

---

<sup>16</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4713238/polisi-amankan-5-orang-terkait-dugaan-eksploitasi-anak-di-medan> ,diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.

Yoseanna Anastasya Simaremare, 2021

PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK PEKERJA JALANAN (Studi di Simpang Sei Sikambing Medan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, serta mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi permasalahannya. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak keluar dari ruang lingkup masalah yang ada. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan kejahatan eksploitasi anak pekerja jalanan di Sei Sikambing, Kota Medan.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai eksploitasi terhadap anak pekerja jalanan;
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak pekerja jalanan;
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan eksploitasi anak sebagai pekerja jalanan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penulisan ini diharapkan dapat mampu melatih diri sendiri dalam hal melakukan penulisan serta penelitian secara ilmiah yang dibuat kedalam bentuk suatu karya ilmiah, yaitu berupa jurnal;
  - b) Penulisan ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi anak pekerja jalanan.
2. Manfaat Praktis
  - a) Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai eksploitasi anak, factor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pekerja di jalanan, serta mengetahui upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi anak sebagai pekerja di jalanan;
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum di Indonesia dalam menemukan dan menerapkan kebijakan hukum dengan baik.